



STATUTA UNIVERSITAS BILLFATH TAHUN 2024

**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL FATTAH
UNIVERSITAS BILLFATH**

Kel./Desa Siman Kec. Sekaran Kab. Lamongan, Jawa Timur - 62261

Telp/Fax : 0322 3382086

copyright© Universitas Billfath - Lamongan 2023



DEWAN PENGURUS

YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FATTAH

Siman Lamongan

Akta Notaris : Ependi, S.H., M.Kn. Nomor : 3 Tahun : 2021, Tanggal 15 Desember 2021

Pengesahan SK Menkumham No: AHU-AH 01.06-0030927, Tanggal 17 Desember 2021

Alamat : Pondok Pesantren Al-Fattah Siman Sekaran Lamongan Jawa Timur 62261 Telp. (0322) 3382085

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 09.01/YPPF/08/2024

Tentang

PERUBAHAN STATUTA UNIVERSITAS BILLFATH LAMONGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FATTAH

SIMAN SEKARAN LAMONGAN

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dalam rangka memberi pedoman dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan Universitas Billfath perlu menetapkan STATUTA Universitas Billfath;
 2. Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan, STATUTA Universitas Billfath Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;
 3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2, perlu menetapkan keputusan Pengurus Yayasan tentang perubahan STATUTA Universitas Billfath Tahun 2024.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta di Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. AD/ART YPP Al-Fattah Siman Lamongan dalam Akta Notaris Nomor: 23/2010
- MEMPERHATIKAN :** Hasil keputusan rapat Pengurus dan Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al Fattah Siman Lamongan tanggal 28 Juli 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengesahkan STATUTA Universitas Billfath Lamongan perubahan Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Billfath;
- Kedua :** Keputusan ini disampaikan kepada Rektor Universitas Billfath Lamongan sebagai amanah;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Siman

Tanggal 2 Agustus 2024

Ketua,



HL. RONI S. SYA'RONI, SH.

MUKADIMAH

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah keniscayaan untuk mencapai puncak kemajuan peradaban dan menjadi bangsa yang unggul. Kemajuan peradaban itu dapat diraih apabila pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selaras dengan pengembangan pribadi yang beriman berakhlak mulia dan berkompetensi. Sinergi pribadi berkarakter dan berkompetensi itulah yang nantinya akan menghasilkan manusia unggul yang mampu menjadi motor penggerak kemajuan peradaban, kemakmuran dan keadilan sosial.

Bahwa ajaran agama Islam sudah memberikan dorongan yang sangat kuat agar manusia meneguhkan imannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara memperhatikan dan mempelajari apa yang ada di langit dan bumi. Pengetahuan tentang hal itu akan menguatkan imannya dan akan bermanfaat bagi manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai *khalifatullah fil ardly* atau melaksanakan amal sholeh untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Sejarah umat manusia sudah membuktikan, apabila suatu masyarakat didominasi oleh pribadi-pribadi yang beriman dan berakhlak mulia serta berkompetensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka puncak-puncak peradaban akan diraihnya. Namun, apabila tidak seimbang, maka keruntuhan peradaban akan terjadi.

Pondok Pesantren Al Fattah sejak didirikan pada tahun 1942, sudah menyadari arti penting pendidikan pribadi berkarakter dan berkompetensi sebagai kunci kemajuan umat Islam, bangsa dan negara Indonesia. Sesuai dinamika zaman, Yayasan Pondok Pesantren Al Fattah sudah mengembangkan beberapa lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah membentuk sumber daya manusia yang beriman, berislam, berakhlak mulia dan mempunyai kompetensi yang bermanfaat bagi masyarakat yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*, kepesantrenan, dan keindonesiaan.

Ketika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan masyarakat semakin membutuhkan sumber daya manusia yang semakin tinggi kualitasnya, maka Yayasan Pondok Pesantren Al Fattah mendirikan Universitas Billfath, sebagai wadah pengembangan pribadi unggul dalam bidang keilmuan, keterampilan dan kepribadian serta pengabdian masyarakat. Semua itu harus dijiwai oleh nilai-nilai keislaman *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* dan keindonesiaan. Apabila misi tersebut dapat dijalankan secara istiqomah maka cita-cita memajukan peradaban, maka kemakmuran dan keadilan sosial akan mudah diraih, sebagaimana dicita-citakan oleh K.H. Abdul Fatah, pendiri PP. Al Fattah.

Keberadaan STATUTA ini menjadi penting, sebagai pedoman pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan Universitas Billfath untuk dapat mewujudkan misi sebagaimana di atas. Maka merupakan amanah bagi pimpinan Universitas untuk mewujudkan misi yayasan dengan menjadikan STATUTA ini sebagai salah satu pedoman.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. **Statuta Universitas Billfath**, selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Billfath, yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Billfath.
2. **Pendidikan Nasional** adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. **Yayasan Pondok Pesantren Al Fattah** Siman Lamongan selanjutnya disingkat Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
4. **Senat Universitas Billfath** yang selanjutnya disingkat Senat adalah organ Universitas Billfath yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. **Universitas Billfath** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al Fattah Siman Lamongan.
6. **Rektor** adalah organ Universitas Billfath yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Billfath Lamongan.
7. **Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademi, vokasi, dan atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni di lingkungan Universitas Billfath.

8. **Dekan** adalah pimpinan di lingkungan Universitas Billfath yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
9. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Billfath.
12. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di Universitas Billfath.
13. **Sivitas Akademika** adalah dosen dan mahasiswa Universitas Billfath.
14. **Menteri** adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi

Pasal 2

Universitas Billfath memiliki visi **“Menjadi Universitas Terkemuka dalam Riset Terapan yang dijiwai dengan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kepesantrenan”**. *(To be a Prominent University on Applied Research inspired by Indonesian Islamic Values)*

Misi

Pasal 3

Misi Universitas Billfath:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, sehingga menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia dan berkompeten.
- (2) Menyelenggarakan riset terapan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa dan negara yang unggul.
- (4) Mewujudkan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan dan kepesantrenan dalam sikap, perilaku dan proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, efisien, transparan dan akuntabel serta bekerjasama dengan berbagai institusi dalam rangka mewujudkan visi dan misi universitas.

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Universitas Billfath:

- (1) Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia dan berkompeten.
- (2) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
- (3) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan peradaban dan daya saing bangsa.
- (4) Menghasilkan riset terapan yang berkualitas dalam rangka memberi kontribusi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
- (5) Membangun sinergi dengan berbagai institusi untuk meningkatkan mutu lulusan dan peran lembaga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Mendapat pengakuan masyarakat (reputasi) dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian terapan.

Nilai-nilai Utama

Pasal 5

- (1) Universitas Billfath bertekad menanamkan nilai-nilai kepesantrenan, khususnya **nilai-nilai perjuangan K.H. Abdul Fattah**, pendiri Pondok

Pesantren Al Fattah, dalam segenap diri mahasiswa, alumni, dosen dan tenaga kependidikan.

- (2) Nilai-nilai kepesantrenan dan nilai perjuangan K.H. Abdul Fattah sebagaimana ayat (1) dirumuskan dalam **Kepribadian Santri Pondok Pesantren Al Fattah** yang terdiri atas:
- a. **Berakhlakul Karimah;**
 - b. **Jujur, *istiqomah* dan amanah;**
 - c. **Tangguh, mandiri dan mampu menjadi teladan;**
 - d. **Gemar menuntut ilmu dan berbuat kebaikan; dan**
 - e. **Menyatu dengan masyarakat.**
- (3) Uraian tentang nilai-nilai kepesantrenan sebagaimana disebutkan di dalam ayat (2) ditetapkan oleh Yayasan yang dikuatkan dengan Peraturan Universitas.

BAB III

AZAS, KEDUDUKAN DAN IDENTITAS

Pasal 6

Universitas Billfath diselenggarakan atas azas:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Ajaran Islam *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*.

Pasal 7

Universitas Billfath adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al Fattah (YPPF) Siman Lamongan, resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menristek Dikti RI Nomor 426/KPT/I/2016 tanggal 23 September 2016 berkedudukan di Lamongan.

Pasal 8

(1) Universitas Billfath adalah Universitas yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Al Fattah Siman Lamongan

(2)



Universitas Billfath memiliki lambang berbentuk; segi lima, warna dasar hijau tua, di dalamnya tertera tulisan Universitas Billfath Lamongan, tiga kitab yang tersusun berwarna putih, kuning dan kuning emas, empat pena yang menghadap ke empat penjuru mata angin, dan gambar bola dunia berwarna biru muda di dalamnya terdapat tulisan Billfath dengan tulisan arab, serta lima bintang yang berwarna kuning emas dengan makna sebagai berikut:

- a. Segi lima : Melambangkan rukun Islam dan lima asas Pancasila
- b. Warna hitam, kuning emas, hijau tua, biru muda dan putih : Melambangkan kekokohan, kejayaan, kehidupan, profesionalitas dan berwibawa, dan spiritualitas
- c. Bola dunia : Bumi, planet tempat manusia menghamba pada Allah SWT sebagai khalifah-Nya, dengan menemukan dan melaksanakan Hukum-Hukum-Nya demi meningkatkan kesejahteraan manusia
- d. Tiga kitab : Sivitas akademika mengembangkan keilmuan berlandaskan Al-Qur'an. Hadits, dan Ilmu Pengetahuan
- e. Empat pena menghadap empat arah : Empat arah menunjuk empat mata angin sebagai arah perjuangan
- f. Lima Bintang : Melambangkan lima nilai dasar (*core value*)

- (3) Universitas Billfath memiliki Mars yang menggambarkan semangat pengabdian terhadap almamater, bangsa, dan negara.

MARS UNIVERSITAS BILLFATH

4/4

Con Spirito

K.S.

(Semangat)

Ciptaan: Drs. H. Masnif

6 2 1 2 3 . | 3 4 3 1 6 7 1 | 2 1 7 . | 7 . 3 . . |
'Universitas Billfath Lamongan terus maju .

2 3 4 2 . . | 4 3 1 6 7 1 2 | 1 7 6 . . 0 |

Dalam membangun generasi berbudi berilmu

6 2 1 2 3 . | 3 4 3 1 6 7 1 | 2 1 7 . | 7 . 3 . . |
'Slalu menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi, Cah-

2 3 4 2 . . | 4 3 1 6 7 1 2 | 1 7 6 . 0 | .

ya Islami , yang selalu menerangi .

3 6 . 3 | 5 4 3 2 . . | 2 3 4 3 3 7 6 | 5 4 3 . 0 |

Universitas Billfath , menciptakan manusia taat

6 . 3 5 4 | 3 2 . . 2 3 | 4 3 . 6 1 3 4 | 3 . . 0 |

Berjiwa satria , giat serta penuh semangat

3 3 2 3 6 6 1 | 3 2 1 2 7 . | 6 5 4 3 2 7 1 |

Tak kenal lelah , dalam menuntut ilmu ,
Demi masa depan

3 2 1 7 6 | 6 . . 0 ||

Sukses dan bermutu.

- (4) Busana akademik Universitas Billfath adalah toga berwarna hitam dengan kalung Gordon simbol Universitas Billfath terbuat dari logam warna kuning emas.

- (5) Jaket almamater berwarna dasar kuning emas berlambang Universitas Billfath di dada sebelah kiri.
- (6) Busana akademik dan jaket almamater dipakai dalam acara resmi Universitas Billfath.
- (7) Bendera Universitas Billfath berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3:2, berwarna dasar kuning keemasan dengan kode warna C:1, M:28, Y:95, K:0, dan di tengahnya terdapat lambang serta tulisan Universitas Billfath.



Kuning keemasan:  C:1 ; M:28 ; Y:95 ; K:0

- (8) Bendera Fakultas berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3:2, memiliki warna dasar yang berbeda pada masing-masing bendera, di tengahnya terdapat lambang dan tulisan nama fakultas serta Universitas Billfath.
 - a. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berwarna hijau tua dengan kode warna C:73, M:26, Y:96, K:45, berisi lambang universitas dan tulisan FKIP Universitas Billfath yang berwarna hitam.



Hijau tua:  C:73 ; M:26 ; Y:96 ; K:45

- b. Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) berwarna biru muda dengan kode warna C:48, M:9, Y:14, K:2, berisi lambang universitas dan tulisan FMIPA Universitas Billfath yang berwarna hitam.



Biru muda:  C:48 ; M:9 ; Y:14 ; K:2

- c. Bendera Fakultas Teknik (FT) berwarna coklat dengan kode warna C:21, M:56, Y:76, K:14, berisi lambang universitas dan tulisan FT Universitas Billfath yang berwarna hitam.



Coklat:  C:21 ; M:56 ; Y:76 ; K:14

- d. Bendera Fakultas Hukum (FH) berwarna hitam dengan kode warna C:63, M:52, Y:51, K:98, berisi lambang universitas dan tulisan FH Universitas Billfath yang berwarna kuning keemasan.



Hitam:  C:63 ; M:52 ; Y:51 ; K:98

- e. Bendera Fakultas Agama Islam (FAI) berwarna Kuning dengan kode warna C:63, M:52, Y:51, K:98, berisi lambang universitas dan tulisan FAI Universitas Billfath yang berwarna biru.



Hitam:  C:63 ; M:52 ; Y:51 ; K:98

Pasal 9

Prinsip-prinsip pengelolaan Universitas Billfath adalah:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi;
3. Profesional;
4. Nirlaba;
5. Penjaminan mutu;
6. Efektivitas dan efisien;

7. Kreatif dan inovatif; serta
8. Kolegalitas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 10

Universitas Billfath menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.

Pasal 11

- (1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.
- (2) Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
- (3) Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa memiliki keterampilan dengan keahlian terapan tertentu sampai sarjana terapan.

Pasal 12

- (1) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni.
- (2) Pendidikan akademik terdiri dari pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana.
- (3) Pendidikan Program Sarjana mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik, riset terapan, dan nilai-nilai Islam kepesantrenan.
- (4) Pendidikan Pascasarjana Program Magister berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

- (5) Pendidikan Pascasarjana Program Doktor berdasarkan pola kegiatan mandiri yang mengacu kepada kegiatan penelitian, pengembangan dan penemuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 13

- (1) Pendidikan profesi diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman dan pengembangan keahlian dan keterampilan.
- (2) Pendidikan profesi terdiri dari pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana.

Pasal 14

- (1) Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar dan berkesinambungan yang didasari oleh pendalaman keahlian dan keterampilan.
- (2) Pendidikan vokasi terdiri dari pendidikan Program Diploma.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan akademik dan administrasi pendidikan.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa Inggris, atau bahasa Arab atau bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan akademik terdiri dari semester ganjil, semester genap dan semester pendek.
- (2) Beban Satuan Kredit Semester (SKS) untuk jenjang pendidikan Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis, Dan

Program Doktor ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri dari penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, yudisium, wisuda, dan lain-lain.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas oleh Rektor.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat Fakultas oleh Dekan.
- (3) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program Pascasarjana oleh Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud akan diatur di dalam Peraturan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 18

- (1) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI serta yang dikembangkan oleh Universitas Billfath.
- (2) Kurikulum yang dikembangkan Universitas Billfath diarahkan pada penguasaan riset terapan di masing-masing program studi dan membangun karakter lulusan yang dijiwai nilai-nilai keindonesiaan, keislaman, dan kepesantrenan.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta kebutuhan pembangunan nasional dan/atau masyarakat.

BAB VI EVALUASI

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar dilakukan secara berkala baik tertulis maupun lisan dengan prinsip sahih, objektif, dan akuntabel.
- (4) Evaluasi diri dilakukan untuk mencapai standar mutu sesuai visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- (5) Evaluasi akademik penyelenggaraan program studi dilakukan setiap akhir semester.
- (6) Untuk menjamin mutu akademik dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu Akademik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud akan diatur di dalam Peraturan Rektor.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Penelitian di Universitas Billfath diarahkan untuk mengembangkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
- (2) Penelitian di Universitas Billfath mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Penelitian dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Hasil Penelitian dapat berupa laporan akademik, artikel ilmiah, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), teknologi tepat guna, model dan/atau bahan ajar yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.

- (5) Penelitian harus bermanfaat demi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa.
- (6) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan sinergis dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud akan diatur di dalam Peraturan Rektor.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada hasil kajian dan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.
- (3) Universitas Billfath mendorong, memfasilitasi, dan mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel.
- (4) Hasil Pengabdian dapat berupa Laporan Kegiatan, artikel ilmiah, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan kegiatan yang dipublikasikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud akan diatur di dalam Peraturan Rektor.

Pasal 22

- (1) Sumber dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari universitas, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan bantuan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Universitas Billfath membangun sistem manajemen penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Rencana Induk Riset Nasional.

BAB VIII
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 23

- (1) Universitas Billfath menjamin sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakikat setiap ilmu.
- (5) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggungjawab melalui kegiatan Tridharma.
- (6) Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan.
- (7) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan/atau kebebasan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan, sivitas akademika harus:
 - a. Mengupayakan kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b. Mengupayakan kegiatan dan hasilnya dapat mendukung terwujudnya riset terapan;
 - c. Mengupayakan kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

- d. Melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan nilai agama dan tradisi kepesantrenan, norma, dan etika akademik, serta kaidah keilmuan; dan
 - e. Tidak melanggar hukum dan mengganggu kepentingan umum.
- (8) Tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Universitas menjamin kebebasan akademik kepada sivitas akademika untuk melakukan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Universitas menjamin kebebasan mimbar akademik kepada sivitas akademika.
- (3) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai keislaman.
- (4) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui Peraturan Universitas.

BAB IX

GELAR, SEBUTAN, PENGHARGAAN DAN IJAZAH

Pasal 25

- (1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lulusan program pendidikan profesi dan vokasi diberi hak untuk menggunakan gelar dan sebutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Pendamping Ijazah (SPI) diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pemberian ijazah dan transkrip nilai serta tanda kecakapan pendukung diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di muka nama pemilik gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan singkatan.
- (3) Sebutan Profesi ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan profesi yang bersangkutan.
- (4) Jenis gelar, sebutan profesi dan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penghargaan Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Senat Fakultas kepada Rektor dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.
- (3) Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Lulusan program pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang diselenggarakan oleh Universitas Billfath yang kemudian terbukti melakukan tindakan yang melanggar etika akademik Universitas Billfath selama proses pendidikan dapat dicabut gelarnya.

- (2) Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijazah dari lulusan yang gelarnya dicabut oleh Universitas Billfath dinyatakan tidak sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pencabutan gelar lulusan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis, Wisuda Lulusan, Pengukuhan Guru Besar, *Doktor Honoris Causa* diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka.
- (2) Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Universitas yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
- (4) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (5) Upacara promosi Doktor diselenggarakan dalam rangka penilaian akhir lulusan pendidikan Program Doktor.
- (6) Upacara pemberian gelar *Doktor Honoris Causa* diselenggarakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang akademik tertentu dengan disertai pidato penerimaan gelar.

BAB X

TATA KELOLA

Pasal 30

Susunan organisasi Universitas Bilffat terdiri atas:

1. Badan Penyelenggara;
2. Pimpinan Universitas;

3. Senat Universitas;
4. Pelaksana Akademik;
5. Unsur Pelaksana Akademik;
6. Administrasi;
7. Unsur Penunjang Akademik; dan
8. Unit Usaha.

Badan Penyelenggara

Pasal 31

Badan Penyelenggara Universitas Billfath adalah Yayasan Pondok Pesantren Al Fattah Siman Lamongan.

Yayasan

Pasal 32

- (1) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan badan hukum penyelenggara Universitas yang bertugas membina, menjamin kelancaran, dan mengawasi penyelenggara pendidikan tinggi di Universitas.
- (2) Yayasan sebagai unsur pengelola Universitas terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Pengurus Harian.
- (3) Yayasan mempunyai wewenang:
 - a. Menyusun dan menetapkan Statuta Universitas dengan pertimbangan Rektor dan Senat Universitas;
 - b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diusulkan oleh Rektor menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas;
 - c. Menetapkan dan mengangkat Rektor dari calon-calon Rektor terpilih yang diusulkan oleh Senat Universitas;
 - d. Menetapkan dan mengangkat Wakil Rektor dari calon-calon Wakil Rektor yang diusulkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas;

- e. Memberhentikan Rektor dan/atau Wakil Rektor pada akhir masa jabatannya;
 - f. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Fakultas atas usul Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas; dan
 - g. Mengangkat dan memberhentikan pegawai tetap dan dosen tetap Universitas atas usul Rektor.
- (4) Tugas dan Fungsi Yayasan adalah:
- a. Memberikan direktiva (petunjuk, perintah, atau instruksi) dalam rangka kelancaran, ketertiban, pengelolaan, dan pengembangan Universitas.
 - b. Melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, serta kegiatan di Universitas;
 - c. Mengusahakan sumber dana dari luar lingkungan Yayasan maupun Universitas guna menunjang pembiayaan dalam rangka menghidupkan dan mengembangkan Universitas;
 - d. Bersama dengan Rektor menetapkan besar dan jenis tiap biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa;
 - e. Menetapkan struktur organisasi Universitas dengan memperhatikan usulan Rektor yang telah disetujui bersama dengan Senat Universitas;
 - f. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga/pegawai tetap dengan memperhatikan pendapat atau pertimbangan Rektor.

Pimpinan Universitas

Pasal 33

- (1) Pimpinan Universitas adalah Rektor, dan Wakil Rektor.
- (2) Pimpinan Universitas sebagai penanggungjawab utama, melakukan arahan kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar persetujuan Senat Universitas.
- (3) Masa jabatan Rektor, dan wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Rektor, dan Wakil Rektor yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan dewan pengurus Yayasan dan

dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

- (5) Dalam keadaan khusus, Rektor yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Universitas bertanggungjawab kepada Badan Penyelenggara.
- (7) Pimpinan mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan Universitas.
- (8) Unsur pimpinan tidak boleh mewakili Universitas apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Universitas dengan unsur pimpinan bersangkutan; dan
 - b. Anggota pimpinan yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan Universitas.

Pasal 34

Pimpinan dilarang memegang jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada lembaga pendidikan tinggi lain.
2. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

Pasal 35

- (1) Calon pimpinan Universitas diajukan oleh Senat Universitas kepada Badan Penyelenggara melalui proses pemilihan.
- (2) Proses pemilihan Pimpinan Universitas oleh Senat Universitas dilakukan dengan cara:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota Senat;
 - b. Dipilih secara musyawarah untuk mufakat; dan
 - c. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara dan dipilih dari suara yang terbanyak.

- (3) Calon pimpinan Universitas terpilih dapat ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sebagai pimpinan Universitas.

Rektor

Pasal 36

- (1) Rektor bertugas untuk :
- a. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Mengelola seluruh kekayaan Universitas secara optimal;
 - c. Membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi;
 - d. Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan Universitas, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri;
 - e. Menyenggarakan pembukuan Universitas;
 - f. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran dan tujuan Universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Universitas;
 - h. Melaporkan secara berkala kepada Yayasan tentang kemajuan Universitas; dan
 - i. Melakukan pembinaan di bidang keislaman *Ahlussunah wa al-Jama'ah*.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), Rektor berwenang:
- a. Dengan pertimbangan Senat Universitas menetapkan Peraturan Universitas;
 - b. Dalam keadaan memaksa, membuat Peraturan Rektor pengganti Peraturan Universitas;
 - c. Membuat Peraturan Rektor; dan
 - d. Membuat Keputusan Rektor.
- (3) Rektor mengangkat Sekretaris Perguruan Tinggi yang bertugas:
- a. Membantu Rektor dalam merumuskan kebijakan Pimpinan;
 - b. Membantu Rektor dalam mengkoordinir Wakil Rektor, Dekan, dan organ Universitas lainnya;

- c. Mengkoordinir organ-organ Pimpinan Universitas;
 - d. Mewakili rektor apabila berhalangan hadir; dan
 - e. Bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, dan rincian tugas pokok Sekretaris Perguruan Tinggi sebagaimana disebut dalam ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (5) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka Yayasan mengangkat pejabat sementara Rektor diantara Wakil Rektor, dan Dekan sebelum diangkat Rektor baru.

Wakil Rektor

Pasal 37

- (1) Wakil Rektor terdiri atas:
- a. Wakil Rektor bidang **akademik**, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
 - b. Wakil Rektor bidang **administrasi umum, sarana dan parasana, keuangan, dan ketenagaan** yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II;
 - c. Wakil Rektor bidang **kemahasiswaan, dan alumni**, yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III;
 - d. Wakil Rektor bidang **pengembangan kelembagaan dan kerjasama** yang selanjutnya disebut Wakil Rektor IV; dan
 - e. Dalam hal-hal tertentu dapat diangkat Wakil Rektor lain untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan **kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pembinaan dosen**.
- (3) Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan di bidang **perencanaan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, administrasi umum, keuangan, dan ketenagaan**.

- (4) Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam pengambilan kebijakan **pembinaan kemahasiswaan** dan **alumni**.
- (5) Wakil Rektor IV mempunyai tugas membantu Rektor dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan kegiatan di bidang **pengembangan kelembagaan** dan **kerjasama**.
- (6) Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Pasal 38

- (1) Wakil Rektor dalam melaksanakan tugasnya berwenang:
 - a. Atas nama Rektor mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - b. Atas nama Rektor membuat keputusan bersama antar Pimpinan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
 - c. Mewakili Rektor untuk kegiatan internal dan eksternal Universitas Billfath sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sistem dan mekanisme pembuatan keputusan sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 39

Unsur Pelaksana Administratif universitas terdiri atas Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) serta Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).

Senat Universitas

Pasal 40

- (1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan di Universitas.
- (2) Senat universitas terdiri atas:
 - a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan 2 (dua) orang dosen perwakilan Fakultas; dan
 - b. Unsur lain yang ditetapkan senat sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Senat disahkan oleh Rektor.

- (4) Senat Universitas diketuai oleh salah satu dari unsur senat selain Rektor dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh anggota lain untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Senat Universitas mempunyai tugas pokok:
- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas;
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik;
 - c. Bersama Rektor merumuskan norma penyelenggaraan Universitas;
 - d. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Universitas yang diajukan oleh Pimpinan Universitas;
 - e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggara berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Pembantu Rektor;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan akademik dosen di atas Lektor;
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku di Universitas;
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan; dan
 - j. Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja universitas.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Universitas dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain yang ditetapkan oleh Senat Universitas.
- (7) Tata cara penyelenggaraan Rapat Senat:
- a. Rapat Senat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat;
 - b. Rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh anggota;

- c. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah seluruh anggota, maka rapat ditunda 2 kali 15 menit;
- d. Apabila setelah ditunda 2 kali 15 menit belum memenuhi quorum, maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan atau Sekretaris;
- f. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
- g. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

Pelaksana Akademik

Pasal 41

Pelaksana akademik di bidang pendidikan dan pengajaran adalah Fakultas untuk Program Sarjana dan Vokasi, serta Direktur untuk Program Pascasarjana.

Fakultas

Pasal 42

- (1) Fakultas mengkoordinasi dan melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Organisasi Fakultas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan: Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Unsur Pelaksana Akademik: Program Studi dan Program Pascasarjana, Laboratorium/Studio, dan Kelompok Dosen; serta
 - c. Unsur Pelaksana Administratif: Tata Usaha.
- (3) Universitas memiliki fakultas-fakultas sebagai berikut:
 - a. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
 - b. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan;
 - c. Fakultas Teknik;
 - d. Fakultas Hukum;

- e. Fakultas Agama Islam; dan
 - f. Fakultas lain atau yang setara dengan fakultas yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundangan.
- (4) Fakultas, Program Studi dan Program Pascasarjana atau Program Studi baru, dapat dibuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pimpinan Fakultas

Pasal 43

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dapat dibantu oleh Wakil Dekan.
- (2) Dekan memimpin:
- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup Fakultas;
 - b. Pengembangan keislaman *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* dalam ruang lingkup Fakultas;
 - c. Penyelenggaraan administrasi Fakultas dan Program Studi;
 - d. Membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi; serta
 - e. Bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban Dekan, serta Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Dekan dan Wakil Dekan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.

Pasal 45

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan Badan Penyelenggara.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan dari Dekan.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan, persyaratan calon pimpinan Fakultas dan lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor.

Program Studi

Pasal 46

- (1) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program studi dan dibantu Sekretaris Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali, tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (6) Ketua Program Studi merupakan penanggungjawab utama pada Program Studi yang mempunyai tugas menjabarkan kebijakan umum Fakultas dan Universitas, menetapkan peraturan Program Studi, norma dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai arahan dan kebijakan umum Fakultas dan Universitas.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua Program Studi mempunyai fungsi:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi yang bersangkutan;

- b. Mengkoordinasikan pelaksana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai pada Program Studi yang bersangkutan; serta
 - c. Memimpin penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan Ketua Program Studi diatur dalam Peraturan Universitas.

Program Pascasarjana

Pasal 47

- (1) Pendidikan Program Magister, Magister Terapan dan Pendidikan Program Doktor dan/atau Doktor Terapan dikelola oleh Program Pascasarjana.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Dekan.
- (3) Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Program Studi Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana.
- (5) Ketua Program Studi Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Pendidikan Program Magister berdasarkan pola kegiatan mandiri serta berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dan dapat diikuti oleh lulusan pendidikan jenjang Sarjana yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (7) Pendidikan Program Doktor dan Doktor Terapan berdasarkan pola kegiatan mandiri yang mengacu kepada kegiatan penelitian, pengembangan dan penemuan dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dan dapat diikuti baik oleh jenjang lulusan Magister atau yang setara.

Laboratorium/Studio

Pasal 48

- (1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Program Studi dalam pendidikan akademik atau profesi.

- (2) Laboratorium/Studio terdiri atas:
 - a. Laboratorium/Studio yang dikoordinasi oleh Universitas; dan
 - b. Laboratorium/Studio yang dikoordinasi Fakultas.
- (3) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu.
- (4) Kepala Laboratorium/Studio yang dikoordinasikan Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, sedangkan Kepala laboratorium/Studio yang dikoordinasikan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Kepala Laboratorium/Studio yang dikoordinasi oleh Universitas bertanggungjawab kepada Rektor, sedangkan Kepala Laboratorium/Studio Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Laboratorium/Studio dibantu oleh Instruktur, Asisten, Analis atau Teknisi Laboran.
- (7) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas Kepala Laboratorium/Studio diatur dalam Peraturan Universitas.

Perpustakaan

Pasal 49

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang pustaka yang berada di bawah tanggungjawab langsung Rektor dan dalam pembinaan Wakil Rektor I.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang diangkat oleh Rektor.
- (3) Dalam menjalankan kerja pustaka, Kepala Perpustakaan dibantu oleh Sekretaris Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan mempunyai tugas memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (5) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas Kepala Perpustakaan diatur dalam Peraturan Universitas.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Pasal 50

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di Universitas yang bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Fakultas dan pusat studi, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) Lembaga penelitian dan Pengabdian Masyarakat seperti tersebut dalam ayat (1) dibentuk oleh Rektor.
- (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli, dan Tenaga Administrasi.
- (4) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab kepada Rektor.
- (6) Masa jabatan Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan setelah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat diatur dalam Peraturan Universitas.

Pusat Studi

Pasal 51

- (1) Pusat Studi merupakan lembaga di bawah koordinasi pusat penelitian yang menyelenggarakan program akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengkajian dalam satu atau lebih disiplin ilmu.
- (2) Pusat Studi seperti tersebut dalam ayat (1) dibentuk oleh Rektor.
- (3) Pusat Studi terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli, dan Tenaga Administrasi.

- (4) Pusat Studi dapat dibentuk dalam satu disiplin ilmu dan/atau antar disiplin ilmu sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pusat Studi diatur dalam Peraturan Universitas.
- (6) Apabila diperlukan, Rektor dapat mengubah jenis dan jumlah Pusat Studi dengan pertimbangan Senat.

Unsur Administrasi

Pasal 52

- (1) Satuan Pelaksana Administrasi merupakan penyelenggara pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
 - a. Administrasi akademik;
 - b. Administrasi kemahasiswaan;
 - c. Administrasi umum;
 - d. Adminitrasi keuangan; dan
 - e. Administrasi kepegawaian.
- (2) Satuan Pelaksana Administrasi seperti tersebut dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Biro.
- (3) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang diangkat oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Masing-masing Biro terdiri dari bagian-bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Biro.
- (6) Masing-masing Bagian terdiri dari urusan-urusan yang dipimpin oleh Kepala Urusan yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (7) Kepala Bagian dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Kepala Biro.

- (8) Masa jabatan Kepala Bagian dan Kepala Urusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang satuan tugas administrasi, wewenang, hak dan kewajiban Satuan Pelaksana Administrasi diatur dalam Peraturan Universitas.
- (10) Biro dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Universitas.

Pasal 53

- (1) Biro Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang akademik di lingkungan Universitas.
- (2) Biro Administrasi Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
- (3) Biro Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang umum di lingkungan Universitas.
- (4) Biro Administrasi Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi keuangan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang keuangan di lingkungan Universitas.
- (5) Biro Administrasi Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi kepegawaian yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di bidang kepegawaian di lingkungan Universitas.

Unsur Penunjang Akademik

Pasal 54

- (1) Unsur Penunjang Akademik adalah perangkat pelengkap di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan perencanaan yang ada di luar Fakultas, Jurusan/Program Studi dan Laboratorium.

- (2) Unsur Penunjang Akademik mempunyai tugas memberikan pelayanan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan perencanaan yang ada di luar Fakultas, Jurusan/Program Studi dan Laboratorium.
- (3) Masing-masing Unsur Penunjang Akademik terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli dan Tenaga Administrasi.
- (4) Pimpinan Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Unsur Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Tugas dan fungsi Pimpinan dan Tenaga Ahli masing-masing Unsur Penunjang Akademik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.
- (7) Unsur Penunjang Akademik dapat diadakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta memenuhi kebutuhan dan didasarkan pada Peraturan Universitas.

Unit Usaha

Pasal 55

- (1) Unit Usaha merupakan usaha yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kebutuhan operasional Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Usaha mempunyai tugas mengembangkan dan menciptakan usaha yang bisa memberikan kontribusi kepada Universitas.
- (3) Masing-masing Unit Usaha terdiri atas Pimpinan, Tenaga Ahli, dan Tenaga Administrasi.
- (4) Pimpinan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan pimpinan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (6) Tugas dan fungsi pimpinan dan tenaga ahli masing-masing Unit Usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.
- (7) Unit Usaha dapat diselenggarakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta memenuhi kebutuhan dan didasarkan pada Peraturan Universitas.

BAB XI

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pegawai Universitas terdiri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- (3) Dosen Tetap terdiri dari Dosen Tetap Yayasan dan Dosen Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan kepada Universitas.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri dari Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan dan Tidak Tetap.
- (5) Tenaga Kependidikan Tetap terdiri dari Tenaga Kependidikan Tetap Yayasan dan Tenaga Kependidikan Aparatur Sipil Negara yang diperbantukan kepada Universitas.

Pasal 57

- (1) Syarat untuk menjadi Pegawai Tetap adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan;
 - d. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - e. Sanggup memegang teguh nilai-nilai utama Universitas Billfath; dan

- f. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (2) Penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Tetap Yayasan dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan dengan pertimbangan Senat Fakultas dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian Dosen, Tenaga Kependidikan tidak Tetap, atau Tenaga Penunjang Akademik ditetapkan oleh Rektor yang dipekerjakan secara tidak tetap sebagai Tenaga Kependidikan berdasarkan perjanjian kerja.
- (5) Penerimaan dan pengangkatan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor.
- (6) Penerimaan dan pengangkatan Pegawai Tetap dilakukan melalui pertimbangan Senat dan ditetapkan oleh Rektor.

Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap

Pasal 58

- (1) Setiap Pegawai Tetap berhak:
 - a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - c. Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;
 - d. Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas;
 - e. Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - f. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; dan

- g. Studi lanjut difasilitasi oleh Universitas dan sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (2) Setiap Pegawai Tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di Universitas.

Hak dan Kewajiban Pegawai Tidak Tetap

Pasal 59

- (1) Setiap Pegawai Tidak Tetap berhak:
 - a. Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - b. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap Pegawai Tidak Tetap wajib mentaati peraturan yang berlaku di Universitas.

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 60

- (1) Kewajiban Dosen:
 - a. Melaksanakan pendidikan dengan merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran agar dapat mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran;
 - b. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, kondisi fisik, atau latar belakang sosio ekonomi mahasiswa dalam pembelajaran;
 - c. Melaksanakan penelitian terutama dalam rangka mengembangkan keilmuannya, menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan dan melaksanakan publikasi ilmiah;
 - d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pemerintah; serta
 - e. Menjunjung tinggi nilai-nilai utama Universitas Billfath, peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik dosen.
- (2) Kewajiban Tenaga Kependidikan:

- a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

(3) Hak Dosen:

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan sistem penggajian yang ditetapkan oleh Yayasan;
- b. Memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa dalam bidang studi dan/atau kegiatan akademik yang diampu; dan
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

(4) Hak Tenaga Kependidikan:

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban dan hak Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Billfath diatur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Pengadaan dan penempatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai pemetaan kebutuhan bidang keahlian dan kompetensi demi mewujudkan visi dan misi Universitas Billfath, dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
- (2) Mutasi Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur berdasarkan Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan oleh Yayasan dari tugas dan jabatannya atas permintaan sendiri dan/atau melakukan pelanggaran kebebasan akademik dan /atau otonomi keilmuan.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran sebagaimana ayat (3) diatur dalam norma dan kode etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Billfath.

BAB XII

KODE ETIK

- (1) Kode Etik Universitas Billfath adalah norma-norma kepesantrenan, tata tertib pergaulan, dan tata tertib lainnya yang ditaati oleh setiap sivitas akademik Universitas Billfath.
- (2) Etika akademik adalah norma keilmuan yang mengikat dan atau ditaati oleh sivitas akademik.
- (3) Ketentuan yang ada dalam dictum (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB XIII

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Mahasiswa

Pasal 62

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 63

- (1) Mahasiswa memperoleh layanan akademik, kemahasiswaan, dan fasilitas pendukung.
- (2) Layanan akademik meliputi pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (3) Layanan kemahasiswaan meliputi bidang penalaran, kesejahteraan, minat dan bakat, fasilitas pendukung dan penunjang sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dan (3).

Pasal 64

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban mematuhi peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan pemanfaatan fasilitas.
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, serta keamanan Universitas.

Pasal 65

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswa pada Universitas, maka dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas diselenggaraan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana untuk pengembangan penalaran, minat dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian santri yang berintegritas dan berkompetensi.
- (2) Bentuk, struktur organisasi, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka menjalin komunikasi antara Universitas dengan orang tua mahasiswa, maka dapat dibentuk Organisasi Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) yang bersifat non struktural.
- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) disahkan dengan surat Keputusan Rektor.

Alumni

Pasal 68

- (1) Alumni adalah lulusan Universitas.
- (2) Untuk menjalin komunikasi antar alumni dan alumni dengan sivitas akademika, maka dapat dibentuk organisasi Ikatan Alumni.
- (3) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

BAB XIV

PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 69

- (1) Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

- (2) Perencanaan dan pengelolaan Universitas dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA).
- (3) Rencana Strategis (RENSTRA) dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) dibuat dalam bentuk Rencana Operasional (RENOP).
- (5) Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) sebelumnya;
 - b. Evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada saat itu;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA); dan
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.
- (6) Rencana Strategis (RENSTRA) disusun oleh Pimpinan Universitas setelah memperoleh masukan dari Senat Universitas dan diajukan kepada Badan Penyelenggara untuk disahkan.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 70

- (1) Universitas Billfath berperan aktif menggalang kerjasama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, baik skala lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Universitas Billfath melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama dikembangkan berdasarkan azas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, bermanfaat, dan dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, etika profesi, dan etika bisnis.

- (4) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Ruang lingkup kerjasama mencakup bidang akademik dan non akademik.
- (2) Kerjasama bidang akademik mencakup kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama bidang non akademik mencakup kegiatan pengembangan sumber pendapatan dan ekuitas (pemodalan) Universitas Billfath dengan mengutamakan pemanfaatan kepakaran dan hasil penelitian Universitas Billfath.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVI

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 72

- (1) Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Universitas Billfath mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM PT) baik secara internal (SPMI) maupun secara eksternal (SPME).
- (3) Luas lingkup Sistem Panjeminan Mutu (SPM) Universitas Billfath meliputi aspek akademik dan non akademik.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Billfath dilaksanakan oleh suatu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- (6) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilakasanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

- (7) Pengaturan mengenai SPMI dan SPME dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 73

- (1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Universitas.
- (2) Sarana dan prasarana yang ada di Universitas adalah milik Yayasan.
- (3) Sarana dan prasarana Universitas diperoleh dengan pengadaan langsung Yayasan atau Universitas atas persetujuan Pengurus Yayasan, bantuan pihak yang tidak mengikat, serta usaha lainnya yang sah sesuai dengan fungsi perguruan tinggi.
- (4) Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas Billfath yang diatur dalam Keputusan Rektor.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah dan/atau pihak lain yang di luar penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja Universitas Billfath diatur dengan ketentuan yang ditetapkan Rektor dengan Pertimbangan Senat.

Pasal 74

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Universitas Billfath dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan penunjang akademik dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan Universitas Billfath.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan Universitas Billfath harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) Universitas Billfath melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi Universitas Billfath.

Pasal 75

- (1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan Universitas dan Yayasan.

BAB XVIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 76

- (1) Pembiayaan Universitas Billfath diperoleh dari:
 - a. Yayasan;
 - b. Mahasiswa melalui sumbangan pembangunan dan uang kuliah;
 - c. Bantuan Pemerintah;
 - d. Alumni Universitas;
 - e. Masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan;
 - f. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak mengikat; serta
 - g. Bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Penerimaan Universitas Billfath dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan Universitas Billfath yang dikelola secara otonom, akuntabel, dan transparan.

- (3) Pengelolaan dana Universitas Billfath sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pola pengelolaan keuangan yang diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana Universitas Billfath sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh Rektor dengan prinsip manfaat, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 77

- (1) Rektor membentuk Panitia penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang bertugas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setiap tahun.
- (2) Rektor berkewajiban mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Senat Universitas setiap tahunnya untuk dibahas, kemudian selanjutnya diusulkan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan Universitas Billfath merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang paling sedikit memuat:
 - a. Rencana Kerja Universitas Billfath;
 - b. Anggaran Universitas Billfath; dan
 - c. Proyeksi Keuangan Pokok.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan diajukan kepada Yayasan paling lambat 30 hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (5) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan disahkan oleh Yayasan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan yang diajukan belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan yang diusulkan.
- (7) Dalam keadaan tertentu Rektor dan atas pertimbangan Senat Universitas dapat melakukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang

sedang berjalan, kemudian selanjutnya diusulkan kepada Pengurus Yayasan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.

Pasal 78

- (1) Belanja Universitas Billfath terdiri atas unsur-unsur biaya sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan.
- (2) Belanja Universitas Billfath sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja sosial, belanja subsidi, dan belanja lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas Billfath
- (3) Belanja Universitas Billfath direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan yang akan diterima.

Pasal 79

- (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek pengelolaan organisasi yang sehat.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (3) Senat melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi hasil audit akuntansi, dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup Universitas Billfath diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 80

- (1) Laporan Universitas Billfath meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang non akademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Laporan bidang non akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan tahunan Universitas Billfath disampaikan kepada Yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tutup buku.
- (5) Ketentuan mengenai sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XIX
TATA URUTAN PERATURAN
Pasal 81

Tata urutan peraturan Universitas adalah:

1. Statuta Universitas;
2. Peraturan Universitas/Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas;
3. Peraturan Rektor;
4. Keputusan Rektor;
5. Keputusan Dekan; dan
6. Peraturan pelaksanaan yang lain.

Pasal 82

- (1) Statuta merupakan peraturan tertinggi yang ditetapkan oleh Rektor selaku Ketua Senat Universitas dan disahkan oleh Badan Penyelenggara.
- (2) Peraturan Universitas merupakan peraturan di bawah Statuta yang dibuat oleh Rektor bersama dengan Senat Universitas.
- (3) Peraturan Rektor Pengganti Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor dalam keadaan memaksa dan segera tanpa pertimbangan Senat yang kedudukannya sederajat dengan Peraturan Universitas.
- (4) Peraturan Rektor adalah peraturan yang dibuat oleh Rektor sebagai pelaksanaan operasional dari peraturan di tingkat atasnya.
- (5) Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat oleh Rektor dalam bidang-bidang tertentu.
- (6) Peraturan pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural di bawah Pimpinan Universitas sebagai peraturan pelaksana di atasnya.

- (7) Dalam hal ketentuan peraturan sebagaimana ayat (3) pasal ini telah dibuat, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan harus dimintakan pertimbangan dari Senat Universitas.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Yayasan ini:

- (1) Semua ketentuan yang ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Statuta ini;
- (2) Semua organ dan unsur pelaksana organisasi Universitas Billfath yang telah dibentuk sebelum berlakunya Statuta ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini sampai dengan ditetapkan organ yang baru berdasarkan Statuta ini;
- (3) Semua personalia keanggotaan dari organ Universitas Billfath dan pejabat di lingkungan Universitas Billfath baik struktural maupun tugas tambahan pada unsur pelaksana organisasi Universitas Billfath sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum berakhir masa tugasnya atau masih menjabat, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang ditentukan dalam keputusan pengangkatannya.

Pasal 84

Pada saat Statuta ini mulai berlaku, Universitas Billfath harus menyesuaikan pengelolaan dalam bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Statuta ini ditetapkan.

Pasal 85

Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB XXI

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 86

- (1) Statuta Universitas dapat diubah, sebagian maupun seluruhnya atas inisiatif Rektor atau Yayasan, dimana usulan tertulis dari Rektor atau Senat Universitas.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Pengurus Yayasan dengan memperhatikan masukan Rektor dan Senat Universitas.
- (3) Perubahan Statuta dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pengurus Yayasan tentang Statuta Universitas.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Agustus 2024
Ketua Pengurus Yayasan



(HIRONI SYARONI, S.H.)